



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR SANGGAU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SANGGAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU
PENGADILAN AGAMA SANGGAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SANGGAU
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG SINTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PONTIANAK

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 415.4/300/KPP-A/2021
NOMOR : MoU/8/XII/HUM.5.1/2021
NOMOR : B-1812/KK.14.08.1/HM.00/12/2021
NOMOR : W.16.IMI.C-UM.01.01-2248
NOMOR : 215/NK-61.03/XII/2021
NOMOR : W14-A4/1245/HM.01.1/XII/2021
NOMOR : KEP-280/WPJ.13/KP.05/2021
NOMOR : 291/KTR/XIII-04/1221
NOMOR : MoU/17/122021

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. PAOLUS HADI : Bupati Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ADE KUNCORO RIDWAN : Kepala Kepolisian Resor Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Sanggau. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- III. MUSTAAN : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, berkedudukan di Jalan H. Abbas Nomor 18 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KETIGA.
- IV. ALBERTHUS SANTANI FENAT : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 261 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.
- V. ZULFITRIANSYAH : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KELIMA.
- VI. NANA : Ketua Pengadilan Agama Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 Nomor 14A Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sanggau. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEENAM.
- VII EDI SIHAR TAMBUNAN : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sanggau. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KETUJUH.
- VIII. EKA SUSILAMIJAYA : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sintang berdasarkan Keputusan Direktur Utama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 2025/PEG-04/0720 tanggal 9 Juli 2021 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Sintang yang berkedudukan di Jalan Oevang Oeray Baning Kota Kabupaten Sintang. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KEDELAPAN.

IX. RAMADAN SAYO : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 63 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jamiman Sosial Ketenagakerjaan. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai PIHAK KESEMBILAN.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN DAN PIHAK KESEMBILAN selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Unit Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
3. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik Pusat maupun Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta dalam rangka penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
4. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat menjalin sinergi untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sanggau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk :
- a. meningkatkan komitmen, kerja sama, sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik;
 - b. memberi kemudahan akses pada satu pusat layanan serta percepatan proses pelayanan publik;
 - c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sanggau;
 - d. meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berintegritas; dan
 - e. memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi :

- a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penyediaan bangunan MPP dan pemeliharaan;
- c. penyediaan sarana penunjang;
- d. penyediaan dan pembinaan sumber daya manusia;
- e. peningkatan kualitas pelayanan;
- f. pembiayaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3 LOKASI

Lokasi Kesepakatan ini adalah di MPP Kabupaten Sanggau, Jalan Pasar Rawabangun Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas :
- a. mengatur alur pelayanan dan antrian;
 - b. memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN DAN KESEMBILAN sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. meminta SOP pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN DAN KESEMBILAN;
 - d. memberikan saran dan masukan kepada PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN DAN KESEMBILAN dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik;
 - e. menerima laporan pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN DAN KESEMBILAN; dan
 - f. menyusun tata tertib pelayanan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai tanggungjawab :
- a. menyediakan ruang pelayanan;
 - b. menyediakan petugas keamanan, petugas *front office* dan petugas kebersihan;
 - c. menyediakan jaringan internet, jaringan listrik dan air;
 - d. melakukan perawatan gedung dan fasilitas; dan
 - e. mengembangkan inovasi pelayanan.

- (3) PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN DAN KESEMBILAN; mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan sesuai SOP;
 - b. melakukan pengaturan petugas pelayanan yang menjadi kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Kepala MPP; dan
 - c. memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan.
- (4) PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN DAN KESEMBILAN mempunyai tanggungjawab :
 - a. penyediaan petugas pelayanan sesuai kebutuhan;
 - b. penyediaan peralatan dan / atau sarana pelayanan sesuai kebutuhan;
 - c. pembinaan petugas pelayanan;
 - d. ikut menjaga fasilitas MPP;
 - e. pemeliharaan peralatan dan/atau sarana pelayanan yang menjadi aset PARA PIHAK; dan
 - f. mentaati dan melaksanakan tata tertib yang berlaku di lingkungan MPP.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini langsung operasional sehingga tidak diperlukan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK menjalin sinergi dalam peningkatan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dapat menghentikan Kesepakatan ini setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah dan mendapat pertimbangan dan persetujuan dari PARA PIHAK; dan
- (3) Penghentian Kesepakatan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini;
- (2) Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini; dan
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Setiap kesepakatan tambahan (*addendum*) harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi pelaksanaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sanggau ini dibuat dan ditandatangani di Sanggau pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 9 (Sembilan) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISIAN
RESOR SANGGAU,


ADE KUNCORO RIDWAN

PIHAK KESATU

BUPATI SANGGAU,


PAOLUS HADI

PIHAK KEEMPAT

KEPALA KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI SANGGAU,



ALBERTHUS SANTANI FENAT

PIHAK KEENAM

KETUA PENGADILAN AGAMA
SANGGAU,



NANA

PIHAK KEDELAPAN

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG SINTANG,



EKA SUSILAMIJAYA

PIHAK KETIGA


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SANGGAU,



MUSTAAN

PIHAK KELIMA


KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SANGGAU,



ZULFITRIANSYAH

PIHAK KETUJUH

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SANGGAU,



EDI SIHAR TAMBUNAN

PIHAK KESEMBILAN

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
CABANG PONTIANAK,



RAMADAN SAYO

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure” adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini;
- (2) Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini; dan
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa.


Pasal 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Setiap kesepakatan tambahan (*addendum*) harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi pelaksanaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Sanggau ini dibuat dan ditandatangani di Sanggau pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 9 (Sembilan) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



KEPALA KEPOLISIAN
RESOR SANGGAU,



ADE KUNCORO RIDWAN

PIHAK KESATU

BUPATI SANGGAU,



PAOLUS HADI

PIHAK KEEMPAT


KEPALA KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI SANGGAU,



ALBERTHUS SANTANI FENAT

PIHAK KEENAM

KETUA PENGADILAN AGAMA
SANGGAU,



NANA

PIHAK KEDELAPAN

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG SINTANG,



EKA SUSILAMIJAYA

PIHAK KETIGA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN SANGGAU,



MUSTAAN

PIHAK KELIMA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SANGGAU,



ZULFITRIANSYAH

PIHAK KETUJUH

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA SANGGAU,



EDI SIHAR TAMBUNAN

PIHAK KESEMBILAN

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
CABANG PONTIANAK,



RAMADAN SAYO